



P U T U S A N

Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **JOKO SAMPURNO alias JOKO bin TRITONI;**

Tempat Lahir : Siantar (Sumatera Utara);

Umur / Tanggal Lahir: 18 tahun/29 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jend Ahmad Yani, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Nama : **FAHRUL ROZI alias ROZI bin RAFIUDIN;**

Tempat Lahir : Lokseumawe (Aceh);

Umur / Tanggal Lahir: 21 tahun/16 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nangka, Kelurahan Batra Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

III. Nama : **ZACKY RAMAMIKA DAMANIK alias ZACKY bin YUSMAR DAMANIK;**

Tempat Lahir : Bagan Batu (Riau);

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir: 18 tahun/25 April 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nangka, Kelurahan Batra Makmur,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten
Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132
Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hilir tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Sampurno alias Joko bin Tritoni, Terdakwa
II Fahrul Rozi alias Rozi bin Rafiudin dan Terdakwa III Zacky Ramamika
Damanik alias Zacky bin Yusmar Damanik telah terbukti secara sah dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Joko Sampurno alias Joko bin Tritoni, Terdakwa II Fahrul Rozi alias Rozi bin Rafiudin dan Terdakwa III Zacky Ramamika Damanik alias Zacky bin Yusmar Damanik dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I Joko Sampurno alias Joko bin Tritoni, Terdakwa II Fahrul Rozi alias Rozi bin Rafiudin dan Terdakwa III Zacky Ramamika Damanik alias Zacky bin Yusmar Damanik masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,31 gram;
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Huawei warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah mancis;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 18 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Sampurno alias Joko bin Tritoni, Terdakwa II Fahrul Rozi alias Rozi bin Rafiudin dan Terdakwa III Zacky Ramamika Damanik alias Zacky bin Yusmar Damanik tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,31 gram;
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Huawei warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah mancis;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT PT PBR tanggal 11 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Maret 2019 Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Rhl yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Sampurno alias Joko bin Tritoni, Terdakwa II Fahrul Rozi alias Rozi bin Rafiudin dan Terdakwa III Zacky Ramamika Damanik alias Zacky bin Yusmar Damanik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Joko Sampurno alias Joko bin Tritoni, Terdakwa II Fahrul Rozi alias Rozi bin Rafiudin dan Terdakwa III Zacky Ramamika Damanik alias Zacky bin Yusmar Damanik oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,31 gram;
 - 1 (satu) buah rokok Sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Huawei warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019



dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20.a/Akta.Pid/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2019, Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2019 dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 24 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2019 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun tidak tepat dan terlalu berat karena disamping pidana tersebut merupakan pidana penjara maksimal dan tidak sebanding dengan sifat perbuatan para Terdakwa yang hanya merupakan Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, sedangkan di sisi lain *Judex Facti* masih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan perbuatan para Terdakwa. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/Pid.Sus/2019/PT PBR tanggal 11 Juni 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 18 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **I. JOKO SAMPURNO alias JOKO bin TRITONI, Terdakwa II. FAHRUL ROZI alias ROZI bin RAFIUDIN, Terdakwa III. ZACKY RAMAMIKA DAMANIK alias ZACKY bin YUSMAR DAMANIK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 149/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 11 Juni 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 18 Maret 2019 mengenai lamanya pidana penjara menjadi "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. JOKO SAMPURNO alias JOKO bin TRITONI, Terdakwa II. FAHRUL ROZI alias ROZI bin RAFIUDIN, Terdakwa III. ZACKY RAMAMIKA DAMANIK alias ZACKY bin YUSMAR DAMANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 23 Oktober 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti, M.,**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3311 K/Pid.Sus/2019